

## **Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Baik (Good Government)**

**Dion A.F Siallagan<sup>1</sup>, Glosalia Siregar<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP  
Nommensen Pematangsiantar, Indonesia  
e-mail;

### **Abstrak**

Konsep Pemerintahan Daerah berasal dari terjemahan Local Governman yang pada dasarnya mengandung tiga pengertian, yaitu: Pertama berarti pemerintah daerah, Kedua: berarti pemerintah daerah, Ketiga: berarti daerah setempat. Pengertian lokal dalam pengertian pertama adalah organisasi/lembaga/badan yang fungsinya menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pengertian lokal dalam pengertian kedua, kegiatan pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengertian lokal dalam pengertian ketiga mengacu pada wilayah atau daerah otonom. Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada pemerintah daerah merupakan kebutuhan mutlak dan tidak dapat dihindari. Sisi positif dari pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah adalah tugas-tugas pemerintahan akan terlaksana dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah tersebut sudah memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi dan politik di sekitar lingkungannya. Pemerintah Daerah sangat memahami kebutuhan masyarakatnya dan bagaimana memobilisasi sumber daya dan sumber dananya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Good Government) dan sesuai dengan misi otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan.

**Kata kunci :** Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Yang Baik

### **Abstract**

*The concept of Regional Government comes from the translation of Local Governman which basically contains three meanings, namely: First means local government, Second: means local government, Third: means local area. The definition of local in the first sense refers to organizations/institutions/bodies whose function is to administer regional government. Local understanding in the second sense, government activities carried out by the Regional Government. The definition of local in the third sense refers to an autonomous region or region. The granting of authority (devolution of authority) to regional governments is an absolute necessity and cannot be avoided. The positive aspect of giving authority to the Regional Government is that the tasks of the government will be carried out better, because the people in the area already understand the context of social, economic and political life around their environment. The Regional Government fully understands the needs of its people and how to mobilize its resources and sources of funds. In order to realize good local government (Good Government) and in accordance with the regional autonomy mission contained in Law Number 23 of 2014 concerning regional government which accommodates community involvement in the framework of increasing development.*

**Keywords:** Local Government, Local Regulation, Good Local Government

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lukow, 2013). Dalam kaitanya dengan penegakan Peraturan Daerah atau sering disebut Perda dalam Sistem Pemerintahan Daerah, kerap sekali tidak memiliki konsep dan tidak efektif dalam penegakan Perda disuatu daerah (Anwar, 2018).

Banyak nya indikator yang menjadi penyebab tidak memiliki konsep dan tidak efektif dalam upaya penegakan Perda (Lamangida, 2018). Bisa saja dari segi kondisi geografis daerah, pertumbuhan penduduk, Upah Minimum Regional (UMR) disuatu daerah rendah hingga yang menjadi indikator yang paling utama tidak memiliki sebuah konsep dan tidak efektifnya penegakan Perda di suatu daerah yaitu pemerintahan daerah itu sendiri (Nanda, Rasuli, & Taufik, 2019). Terkait hal tersebut, jika disebuah daerah tidak memiliki konsep Perda dan tidak efektif dalam penagakannya, maka harus di tinjau kembali apa yang menjadi alasan utama suatu daerah tidak memiliki konsep Perda dan tidak efektifnya penegakan Perda dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Kamaluddin, 2019).

Dan jika suatu daerah tidak memiliki konsep Peraturan daerah dan tidak efektif dalam penagakannya, dalam hal ini akan dibahas terkait Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Yang Baik (Good Governmant) (Khamim, 2021).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sugiyono (2016) mengungkapkan definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama (bukan eksperimen). Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode survei menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan kualitatif berarti bukan generalisasi (Yeheschiel B. Marewa, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pemerintahan Daerah**

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubah besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia (Hajar Abra, 2020).

Saat ini, Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Dasar 1945 (Thamrin, 2019).

Didalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan (Setiawan & Firdaus, 2022).

Pemerintahan Daerah sendiri dapat diartikan sebagai Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang dalam tugas nya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Marsono Pemerintahan Daerah ada kalanya berarti penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi dan dekonsentrasi (Asmawi, Amiludin, & Sofwan, 2021).

Dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol pada suatu struktur pemerintahan daerah. Kepala Daerah adalah orang pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah (Fahmi, 2022).

Kepala daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin birokrasi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah terbagi atas perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintah daerah. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah (Sugiharto, 2021).

## **Peraturan Daerah**

### **Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (ROBY, 2022).

Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Fauzi, 2018).

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan

Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

### **Mekanisme Perancangan Peraturan Daerah**

Sebelum membahas bagaimana Mekanisme Perancangan Peraturan Daerah yang perlu diketahui, Peraturan Daerah ada dua jenis yaitu Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur (Faridhi, Yandra, & Fahmi, 2022). Di setiap Daerah memiliki aturan dan istilah peraturan daerah nya, misalnya di Aceh Peraturan Daerah Provinsinya dikenal dengan nama Qanun sedangkan di Papua dan Papua Barat, Peraturan Daerah nya dikenal dengan nama Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) (Wahasusmiah, 2022).

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan perundang-undangan meruoakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memeenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 (Muslim Merdekawan, 2018).

Adapun jenis Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota antar lain:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Tata Ruang Wilayah Daerah
4. Perangkat Daerah
5. APBD Program Jangka Menengah Daerah
6. Pemerintahan Desa Dan Pengaturan Umum lainnya

Perda merupakan produk legislasi pemerintah daerah, yakni Kepala Daerah dan DPRD. Pasal 242 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

1. Rancangan Perda yag telah disejutui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda
2. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
3. Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD Provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
4. Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 hari terhitung sejak

menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan nomor Register.

5. Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor Register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 hari sejak rancangan Perda diterima
6. Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
7. Dalam hal Kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah
8. Rancangan Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

### **Azas Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Kejelasan Tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka,

dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai peraturan perundang-undangan (Hartati, 2019).

### **Pemerintahan Yang Baik (Good Government)**

Pemerintahan atau "Government" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "The authoritative direction and administration of the affairs of men/woman in Nation, State, City, etc" (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara bagian, kota dan sebagainya) (Kamarasyid, 2019). Governance adalah tata pemerintahan/kegiatan pemerintahan bukan institusi pemerintahannya. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter dan menghormati keberagaman termasuk etnis, agama, suku dan budaya lokal (Kamarasyid, 2019).

Menurut UNDP (United Nations Development Program), Karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan Good Governance meliputi:

- a. Partisipasi (Participation) yaitu setiap warga negara diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik/kebijakan publik;
- b. Aturan hukum (Rule Of Law) artinya pemerintah menjamin tegaknya hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia
- c. Transparansi (Transparency), yaitu semua kebijakan publik harus transparan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun evaluasinya, arus informasi tidak boleh terhalang.
- d. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu semua lembaga pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan stakeholder (Pihak yang berkepentingan)
- e. Berorientasi konsensus (consensus orientation), yaitu kebijakan yang diambil didasarkan pada pilihan-pilihan yang terbaik, berdasarkan kesepakatan semua unsur masyarakat
- f. Berkeadilan (Equity), yaitu adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meningkatkan kesejahteraannya
- g. Efektifitas dan efisien yaitu proses-proses dan kegiatan-kegiatan lembaga harus menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang digariskan dan menggunakan sumber daya sebaik mungkin (Simamora, Asnawi, & Azmi, 2022).
- h. Akuntabilitas (Accountability) yaitu pembuatan keputusan dalam pemerintahan, lembaga, swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder.
- i. Visi strategis (Strategic Holeder) para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggara pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip Good Governance tersebut saling memperkuat dan terkait serta tidak berdiri sendiri, Menurut Laode Ida (dalam Gunawan, 2019), ciri-ciri Good Governance adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah (Khususnya berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan)
- b. Prioritas Politik, Sosial dan ekonomi dibangun diatas dasar Consensus
- c. Mengikutsertakan semua kepentingan didalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan
- d. Transparansi dan pertanggung jawaban menjadi bagian inheren dalam seluruh sikap dan perilaku kekuasaanya
- e. Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien dan adil
- f. Supremasi hukum diletakkan dan dilakukan secara konsisten

Dilihat dari ciri tersebut dapat menunjukkan bahwa ada prioritas yang harus dipegang dalam menjalankan Good Governance yaitu masyarakat. Pemerintah bermuara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Moenta & Muslim, 2022).

## **KESIMPULAN**

Pemerintahan Daerah sendiri dapat diartikan sebagai Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang dalam tugas nya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Marsono Pemerintahan Daerah ada kalanya berarti penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol pada suatu struktur pemerintahan daerah. Kepala Daerah adalah orang pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah.

Kepala daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin birokrasi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah terbagi atas perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintah daerah. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Pemerintah daerah dalam hal menjalankan tugas sebagai kepala daerah harus mampu memperhatikan kebutuhan daerah yang dipimpinnya melalui konsep merancang peraturan daerah bersama DPRD dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang urgent di butuhkan daerah yang dipimpinnya.

Sebagai kepala daerah, dengan menegakkan peraturan daerah, seorang kepala daerah/atau pemerintah daerah harus mewujudkan pemerintah daerah yang baik agar tercapainya penegakan Perda yang baik.

## **References**

- Anwar, K. (2018). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2), 11–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/Aspirasi.V2i2.315>
- Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal Of Law And Policy Studies*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.31000/Ijlp.V2i1.4296>
- Fahmi, S. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Retrieved From <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18613>
- Faridhi, A., Yandra, A., & Fahmi, S. (2022). Model Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Joels: Journal Of Election And Leadership*, 3(1), 7–17. <https://doi.org/10.31849/Joels.V3i1.8396>
- Fauzi, H. A. (2018). Peran Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/Hdm.V15i1.641>
- Gunawan, B. A. (2019). Tantangan Penjabaran Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1(2), 112–126.
- Hajar Abra, E. (2020). Ius Constituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.55108/Jbk.V2i1.229>
- Hartati, S. (2019). Peran Serta Camat Sebagai Pejabat Pemerintah Di Kecamatan Guna Melayani Kepentingan Masyarakat Secara Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Pemerintahan Yang Baik (Good Government). *Spektrum Hukum*, 16(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/Sh.V16i2.1167>
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Instansi Pemerintahan Daerah. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 326–353. <https://doi.org/10.32923/Maw.V10i2.738>
- Khamim, M. (2021). *Peran Dprd Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Penerbit Nem.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 119. <https://doi.org/10.31314/Pjia.6.2.119-126.2017>
- Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 130–142. Retrieved From <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/358>

- Moenta, A. R., & Muslim, K. (2022). Penjabaran Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Lasinrang Law Journal*, 38–56.
- Muslim Merdekawan, A. (2018). Implementasi Komunikasi Tatap Muka Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsi Dprd Dapat Mewujudkan Pemerintahan “Good Governance.” *Uniska*. Retrieved From [Http://Repository.Uniska-Bjm.Ac.Id/Id/Eprint/371](http://Repository.Uniska-Bjm.Ac.Id/Id/Eprint/371)
- Nanda, N. F., Rasuli, M., & Taufik, T. (2019). Pengaruh Apip, Bpk, Dan Dprd Dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Government Governance) Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 254–266. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/je.27.3.p.254-266>
- Putri, A. R. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance. “*Dharmasiswa*” *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(2), 23.
- Roby, R. (2022). *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. Retrieved From [Http://Repository.lainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/9587](http://Repository.lainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/9587)
- Setiawan, H., & Firdaus, V. (2022). Tinjauan Yuridis Pasal 44 Huruf B Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2013: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. *Actual*, 12(1), 10–17.
- Simamora, M., Asnawi, E., & Azmi, B. (2022). Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Dampak Corona Virus Disease 2019 Kota Pekanbaru. *Proceeding lain Batusangkar*, 1(1), 346–352.
- Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Penerbit Nem.
- Thamrin, A. (2019). Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 33–51. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130>
- Wahasumiah, R. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Retrieved From [Http://Eprints.Binadarma.Ac.Id/Id/Eprint/11098](http://Eprints.Binadarma.Ac.Id/Id/Eprint/11098)
- Yeheschiel B. Marewa, M. T. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Law Journal*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.46>